



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Kewenangan Kepolisian atau Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi**

<b>Pemohon</b>	: <b>Habiburokhman, S.H.86 (Pemohon I), Muhamad Maulana Bungaran, S.H. (Pemohon II), Munathsir Mustaman, S.H. (Pemohon III)</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Frasa " <i>kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan</i> " dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, UU 30/2002) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: Selasa, 8 Januari 2013.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas frasa "*kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*" dalam Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah menilai, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian norma Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945. Para Pemohon memiliki hak konstusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum. Menurut Mahkamah, berdasarkan dalil para Pemohon dalam permohonannya, terdapat potensi kerugian para Pemohon dengan berlakunya frasa "*kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*" dalam Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002, yaitu tidak adanya kepastian hukum yang membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasi, sehingga sistem hukum tidak berjalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan

bahwa Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 juga telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan diputus dalam Putusan Nomor 81/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, dengan amar putusan, "*Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya*". Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya antara lain:

*"Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadinya dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan bahwa adanya dualisme tersebut merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, menurut Mahkamah, meskipun terdapat dualisme namun keduanya tidaklah tumpangtindih karena masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah hubungan antara lex specialis dan lex generalis. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum";*

Menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan Nomor 81/PUU-X/2012, sebagaimana tersebut di atas, telah digunakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai salah satu dasar pengujian konstitusionalitas permohonan, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai, norma dan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 pada hakikatnya sama dengan permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.